



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
5. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ;
6. Instansi Terkait adalah Kantor Wilayah Departemen Agama,Kantor Departemen Agama dan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani tugas – tugas/ urusan - urusan kerukunan umat beragama;
7. Pemuka Agama adalah Tokoh Komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan;

8. Lembaga Agama adalah Organisasi bervisi kebangsaan yang di bentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara suka rela berbadan Hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap politik;
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya di singkat FKUB adalah Forum yang di bentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan-kesejahteraan;
10. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tenggara yang keanggotaannya terdiri dari unit / instansi terkait.

**BAB II
PEMBENTUKAN FKUB
Pasal 2**

- (1). Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Syarat calon anggota FKUB adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk Sulawesi Tenggara
 - b. Bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Pemuka Agama yang menjadi panutan;
 - e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan kerukunan kehidupan beragama.
- (3). Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;
- (4). Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat di maksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;
- (5). Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat di maksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota akan di ganti;
- (6). Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (1),harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP, daftar hadir rapat anggota FKUB ;

Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan pengganti antar waktu dari Lembaga Agama;
- (2). Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen

Agama dan Lembaga Agama menetapkan komposisi keterwakilan dan keanggotaan FKUB baru atau usulan pengganti antar waktu;

- (3). Pembentukan susunan kepengurusan Anggota FKUB berdasarkan musyawarah anggota FKUB yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4). Susunan pengurusan sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1). Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) Orang;
- (2). Periode kepengurusan (anggota) FKUB Provinsi adalah 5 (lima) Tahun;
- (3). Anggota FKUB berakhir apabila :
 - a. Telah selesai masa bakti selama 5 (lima) Tahun;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas.
- (4). Anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (5). Anggota diberhentikan atas dasar keputusan rapat anggota :
 - a. Mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ;
 - b. Melanggar AD / ART dan peraturan FKUB.
 - c. Tidak dapat menjalankan tugas organisasi selama 3 (tiga) Bulan secara berturut-turut karena mangkir / sakit.
 - d. Pindah keluar daerah.
 - e. Melakukan tindak pidana yang telah berketetapan hukum.

Pasal 5

- (1). FKUB mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat secara bersamaan.
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat.
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2). FKUB Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi komunikasi, mediasi, sosialisasi, edukasi, motivasi, pengejawantahan, representasi, konsultasi dan memberi rekomendasi dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama.
- (3). FKUB Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat musyawarah, keagamaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, konsultatif, dan informative serta independent dan tidak bersifat partisan.
- (4). Hubungan kerja FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota bersifat konsultatif dan informative.
- (5). Rapat konsultasi masing-masing FKUB dengan Pemerintah Daerah setempat

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun yang difasilitasi oleh Dewan Penasihat FKUB.

- (6). Rapat konsultasi FKUB Provinsi dengan FKUB Kabupaten/ Kota dilaksanakan minimal satu kali satu tahun.

Pasal 6

- (1) Dewan Penasihat FKUB dibentuk di Provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Anggota Dewan Penasihat terdiri dari pimpinan instansi terkait.
- (4) Jumlah anggota Dewan Penasihat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dewan Penasihat FKUB Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 7

Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. Secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan memfasilitasi pertemuan antara FKUB dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Anggota FKUB Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dengan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, dapat melakukan pembinaan secara langsung apabila FKUB Provinsi tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Provinsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

Pasal 9

Biaya Operasional FKUB dan Sekretariat FKUB Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 10

Sekretariat FKUB bertugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas FKUB dan mengelola administrasi FKUB.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sekretariat FKUB dipimpin oleh sekretaris dan dibantu beberapa orang staf, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Petugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai yang diusulkan oleh Instansi terkait.
- (3) Sekretariat FKUB bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas-tugas FKUB.
- (4) Sekretariat FKUB terdiri dari :
 - a. Tatausaha
 - b. Perencanaan
 - c. Keuangan
 - d. Perlengkapan (logistik)
 - e. Komunikasi dan Publikasi

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12**

Dengan ditetapkannya aturan ini maka ketentuan yang mengatur tentang FKUB atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum peraturan ini diterbitkan, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI	
NO UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1. <i>Asisten I</i>	1 <i>[Signature]</i>
2. <i>Resbang</i>	2 <i>[Signature]</i>
3. <i>Kaxa Hukum</i>	3 <i>[Signature]</i>
4.	4
5.	5

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 18 - 3 - 2009
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

[Signature]
H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 18 - 3 - 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

[Signature]
H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR : 12